

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
TENTANG KELUARGA *DAYYUTS***

(Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)

SKRIPSI

Oleh:

ADE IRMA SURYANI

NIM: 0201172109



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
TENTANG KELUARGA *DAYYUTS***

(Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

ADE IRMA SURYANI

NIM: 0201172109



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN


**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS TENTANG
KELUARGA DAYYUTS
(Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec: Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)**

Oleh:

ADE IRMA SURYANI
NIM: 0201172109


Menyetujui:

PEMBIMBING I




Ibnu Radwan Siddik T, S.Ag, M.Ag
NIP. 197409102000031001

PEMBIMBING II



Irwan, M.Ag
NIP. 197212152001121004

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Nurmi Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918200003002

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **PANDANGAN ULAMA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS TENTANG KELUARGA DAYYUTS (Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)** telah di munaqasyah kan di hadapan panitia sidang munaqasyah fakultas syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 17 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakutas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918200003002


Sekretaris Sidang



Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 198312192008011005

Anggota - anggota



Ibnu Radwan Siddiq T, M.Ag
NIP. 197409102000031001


Irwan, M.Ag
NIP. 197212152001121004


Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918200003002


Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP. 196008181994031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum
UINSU Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
Nip. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ade Irma Suryani

NIM : 0201172109

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul; "Pandangan Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis Tentang Keluarga *Dayyuts* (Studi kasus di Desa Tauyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)", asli karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 September 2022


METERAI
TEMPEL
38953AMX015091938
Ade Irma Suryani
NIM. 0201172109

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS TENTANG KELUARGA DAYYUTS (Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)**”. Pernikahan yang di dalamnya terdapat suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga dan anak sebagai anggota keluarga memiliki hak, kewajiban serta peran masing-masing. Sebagaimana yang diketahui seorang suami/bapak di dalam rumah tangga berkewajiban menafkahi, menjaga, mendidik dan memberikan pengarahan kepada anggota keluarga. Di era modern seperti sekarang ini tidak jarang seorang suami/bapak sebagai pemimpin keluarga yang melalaikan kewajibannya seperti hanya fokus pada kewajiban utama yaitu menafkahi keluarga dan mengesampingkan kewajiban lainnya. Seperti yang terjadi pada beberapa keluarga di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal. Seorang suami membiarkan istrinya keluar tanpa menutup aurat, ber-sosmed ria dengan membagikan foto-foto nya yang bisa saja dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrom nya. Adapula seorang ayah yang membiarkan anaknya bergaul dengan yang bukan mahrom, berdua-duaan dengan lawan jenis dan memiliki hubungan yang tidak sah seperti berpacaran. Berangkat dari fenomena ini timbul pertanyaan; bagaimana pandangan Ulama Muara Batang Gadis tentang keluarga tersebut. Dari apa yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Tabuyung tersebut mengarah ke ciri-ciri keluarga *dayyuts*. Dengan menggunakan *field research* sebagai metode penelitian, peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana pandangan Ulama Muara Batang Gadis terhadap keluarga yang memiliki ciri keluarga *dayyuts* yang berada di desa Tabuyung tersebut. Sebagaimana yang diketahui, definisi dari *dayyuts* ialah seorang suami/kepala rumah tangga yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anggota keluarganya. Adapun faktor yang menjadi penyebab *dayyuts* di desa Tabuyung ialah kurangnya pemahaman agama sehingga kurangnya kepekaan terhadap perintah-perintah Allah SWT termasuk dalam hal rumah tangga, kebiasaan dilingkungan sekitar yang dengan tidak sedikitnya orang yang melakukan suatu hal (berdua-duaan misalnya) maka hal tersebut dianggap biasa dan tidak dipermasalahkan, serta kesenangan bermedia sosial. Kemudian ulama di Muara Batang Gadis memberikan pandangannya terhadap fenomena tersebut, bahwa praktek yang terjadi di Desa Tabuyung tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan tentu saja fenomena yang ada di desa tersebut sudah merupakan *dayyuts* yang termasuk dosa besar dan harus dihilangkan sebab menjadi seorang kepala rumah tangga bukan hanya tanggung jawab dunia semata melainkan di pertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga dapat mengerjakan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “*Pandangan Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis Tentang Keluarga Dayyuts (Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal)*”. Karya ilmiah berupa skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Sumatera Utara.

Selanjutnya sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua berpindah dari zaman jahiliyah ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tidak jarang penulis mendapatkan hambatan dan kesulitan, baik dalam pengumpulan data maupun penulisannya. Atas pertolongan Allah SWT dan doa serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya menyelesaikan karya ilmiah ini meskipun terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dan membantu dalam proses penelitian ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya ini penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersusah payah untuk mengarahkan dan memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing akademik yang selalu memotivasi dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah banyak memberikan penulis motivasi dan bimbingannya dari awal perkuliahan hingga sekarang ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan ibu pegawai Pemerintahan desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal yang sudah memberikan izin serta memberikan banyak arahan saat melakukan penelitian.

9. Yang saya muliakan, seluruh Ustadz-ustadz selaku Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis yang sudah berkenan memberikan pandangan dan pendapatnya tentang persoalan penelitian yang penulis lakukan.
10. Para narasumber yakni masyarakat desa Tabuyung yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dan membantu dalam proses penelitian.
11. Ayahanda dan ibunda tercinta Zulman Nasution dan Nurkatani Pasaribu, abang yang paling saya hormati Hengki Fitradi Nasution, Yuyun Iskandar Nasution, Moldiawan Nasution, abang ipar saya Junianto Hasibuan, kakak yang menjadi panutan saya Harapanur Nasution, kakak ipar saya Wirma, adik tersayang Windi Novera Nasution, Ummi Zuita Nasution, Suci Mulyani Nasution yang telah memberikan doa dan banyak dukungan materil dan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas yang sudah menjadi temanjuang penulis selama perkuliahan sampai saat sekarang ini serta rekanjuang KKN-DR kelompok 107 tahun 2020.
13. Abangda dan Kakanda Mentor, Teman-teman Cendikiawan Utama, Cendikiawan Madya dan Cendikiawan Muda Keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama berproses dalam berorganisasi.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Desi Wini Utami, Fira Amelia Kartika Dalimunte, Cucu Dian Permata Siregar, Indah Ifani, Sahila Amrina Nasution, Fikri Al Muhaddits Dalimunte, Ardhi Afriansyah Sipahutar, Rizky

Wahyudi yang sudah menemani saya dalam keadaan suka dan duka selama perjalanan perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

15. Terimakasih kepada kebanggaan saya Hasanul Basri Buyung, Musriadi, Wahendamul Lubis, Elvin Enda Mora, Aldi Saputra Lubis, Anjas Nasution, Gugun Lubis, Wahyu Aditya, Diary Wihantara, Riski Alfian Nasution, Hamdi Siregar, Heru Musafa Nasution yang sudah memberikan motivasi dan jadi sumber semangat penulis.

16. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam berjuang untuk menggapai cita-cita.

17. Kepada semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan adanya karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis berharap bisa memberi manfaat kepada kita semua khususnya penulis sendiri. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak akan terlepas dari ketidaksempurnaan, baik dalam tulisan maupun penelitian yang melibatkan Ulama dan masyarakat. Namun terlepas dari semua itu, semoga karya ilmiah berbentuk skripsi ini bisa memberi manfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin

Medan, 20 Maret 2022

Ade Irma Suryani
NIM: 0201172109

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| IKHTISAR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Batasan Istilah | 11 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Kajian Terdahulu | 14 |
| H. Kerangka Teoritis | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 24 |
| A. Pengertian Pernikahan | 24 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 32 |
| C. Hukum Cemburu Dalam Rumah Tangga | 49 |

| | |
|---|-----------|
| D. Pengertian dan Contoh <i>Dayyuts</i> | 52 |
| E. Hukum <i>Dayyuts</i> | 55 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 58 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 58 |
| B. Adat dan Kebudayaan di Desa Tabuyung | 67 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 70 |
| A. Fenomena Keluarga <i>Dayyuts</i> di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal | 70 |
| B. Faktor Penyebab Keluarga <i>Dayyuts</i> di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal | 73 |
| C. Pandangan Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis tentang Keluarga <i>Dayyuts</i> di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal..... | 76 |
| D. Analisis Penulis | 81 |
| BAB V PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 87 |
| Daftar Pustaka | 88 |
| Daftar Riwayat Hidup | 93 |
| Lampiran | 94 |